



BUPATI JAYAPURA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, INSPEKTORAT, DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura sehingga mengakibatkan perubahan terhadap capaian kinerja khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berjiwa diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;
- b. bahwa dengan adanya perubahan capaian kerja sesuai perubahan visi dan misi sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu memisahkan kewenangan pengelolaan pendapatan dan kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi dua Satuan Kerja Perangkat Daerah serta melakukan perubahan terhadap struktur organisasi Inspektorat disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku khusus mengenai Inspektorat.
- c. bahwa perubahan terhadap satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, INSPEKTORAT, DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jayapura.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah terdiri atas Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jayapura yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Distrik, Kelurahan, dan Kampung.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya secara pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuatu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas, Badan, Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas :

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Inspektorat; dan
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Yowari.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan untuk Badan, Inspektur untuk Inspektorat, dan Direktur untuk Rumah Sakit Umum Daerah Yowari yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Badan dan Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan untuk Badan dan Inspektur untuk Inspektorat.
- (2) Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

- (3) Inspektur Pembantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui sekretaris.
- (4) Sub Bagian pada Badan, Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris, kecuali Rumah Sakit Umum Daerah Yowari bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (7) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur daerah dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur, serta aparatur yang berketuhanan, berpengetahuan, dan berkecakupan dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjiwa diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur daerah dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur, serta aparatur yang berketuhanan, berpengetahuan, dan berkecakupan dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjiwa diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur, serta aparatur yang berketuhanan, berpengetahuan, dan berkecakupan dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjiwa diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur, serta aparatur yang berketuhanan, berpengetahuan, dan berkecakupan dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjiwa diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Program;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Administrasi Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penjurusan dan Prajabatan; dan
 - 2. Sub Bidang Teknis Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan aset dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.
- (2) Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan aset dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan aset dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;
 - c. pembinaan dan pengendalian di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan aset dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Program;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kas Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Belanja Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Analisis Kinerja, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bidang Analisis Kinerja dan Verifikasi.
 - f. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisis Penetapan Nilai Aset; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Aset.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan kekayaan, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan aset, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat guna mendukung opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan kekayaan, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan aset, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat guna mendukung opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;

- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan kekayaan, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan aset, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat guna mendukung opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan kekayaan, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, keuangan dan aset, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat guna mendukung opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Organisasi Inspektorat Kabupaten Jayapura, terdiri dari :
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan.
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Rumah Sakit Umum Daerah Yowari

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Yowari mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pengobatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan bidang medis, dan administrasi umum dan keuangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan pelayanan medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - e. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuatu;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, terdiri atas :
- a. Direktur.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Medis;
 - e. Seksi Rekam Medis dan Perencanaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Yowari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dibentuk Komite Medik, Staf Medik fungsional, dan Komite Keperawatan. yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan, pengangkatan, Kedudukan dan tugas Komite Medik, Staf Medik Fungsional, dan Komite Keperawatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembentukan Komite Medik, Staf Medik fungsional, dan Komite Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional angka kredit dan non angka kredit.
- (3) Tatacara pengangkatan dan jenis kelompok jabatan fungsional angka kredit dan non angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Inspektur.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 13

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ESELON, KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Eselon dan Kepangkatan

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat menerima bantuan dari sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus telah menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Barang inventaris yang berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset diatur/ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 19) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 19 Desember 2013
BUPATI JAYAPURA,

ttt

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si.

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttt

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 195901141984101002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 7

untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttt

**TRIONO, S.H.
PEMBINA Tk.I
NIP 196309061993031005**